

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, adapun tugas dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang Statistik.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok diatas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
3. penyelenggaraan pengelolaan e-govemment lingkup pemerintah daerah;
4. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
5. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
6. penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
7. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas;
8. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
9. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan
10. pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi.